



PUTUSAN

Nomor : 208/Pid.Sus./2017/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PUTU SWASTIKA Alias CAWIR;
Tempat lahir : Tampekan;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/07 Maret 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal: Banjar Dinas Daging Margi, Desa Tampekan,
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMA tamat;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2018;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;

Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan di damping oleh Penasehat Hukum yang bernama : Made Muliadi, SH. Pengacara/Advokat yang beralamat di Jalan Ki Barak Panji No. 234 X Singaraja, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 208/Pen/Pid.Sus/2017/PN Sgr tertanggal 18 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 208/Pen.Pid. Sus/2017/PN Sgr tanggal 28 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2017/PN.Sgr.tanggal 29 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Putu Swastika alias Cawir, bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Kedua : pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Putu Swastika alias Cawir, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) batang rokok Dji Sam Soe kretek, 1 (satu) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram brutto (0,08 gram Netto), 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- 1 (satu) potong baju kemeja motif garis warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa Putu Swastika alias Cawir, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa Putu Swastika alias Cawir, pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2017, bertempat di sebuah Gang di Banjar Dinas Kelod kauh, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 17.30 wita, bertempat di sebuah Gang di Banjar Dinas Kelod kauh, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, saksi Medi Suhanoro bersama dengan saksi I

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Yogi Wijaya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Putu Swastika alias Cawir dimana terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Sat Narkoba Polres Buleleng selanjutnya dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Blackbery warna hitam, satu bungkus rokok dji sam soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) batang rokok dji sam soe kretek, 1 (satu) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram brutto (0,08 gram netto), 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang ditaruh disaku baju kemeja motif garis warna abu-abu yang dipakai terdakwa dan terdakwa mengakui sebagai pemiliknya ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1022/NNF/2017, dibuat pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi, M.Si Komisaris Besar Polisi NRP 61121097, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa barang bukti dengan nomor : 3504/2017/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah Benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor : 3505/2017/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari seseorang yang tidak tahu namanya karena membeli dengan sistem tempel didaerah Desa Sidetapa, terdakwa membeli satu paket sabu seharga Rp.400.000,-
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau setidaknya terdakwa tidak dalam tahap terapi atau pengobatan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa Putu Swastika alias Cawir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa Putu Swastika alias Cawir, pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2017, bertempat di sebuah gang di Banjar Dinas Kelod kauh, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 17.30 wita, bertempat di sebuah gang di Banjar Dinas Kelod kauh, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, saksi Medi Suhanoro bersama dengan saksi I Made Yogi Wijaya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Putu Swastika alias Cawir dimana terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Sat Narkoba Polres Buleleng, selanjutnya dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Blackbery warna hitam, satu bungkus rokok dji sam soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) batang rokok dji sam soe kretek, 1 (satu) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram brutto (0,08 gram netto), 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang ditaruh disaku baju kemeja motif garis warna abu-abu yang dipakai terdakwa dan terdakwa mengakui sebagai pemiliknya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1022/NNF/2017, dibuat pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi, **Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si Komisaris Besar Polisi NRP 61121097, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa barang bukti dengan nomor : 3504/2017/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah Benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor : 3505/2017/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

- Bahwa terdakwa membeli sabu dari seseorang yang tidak tahu namanya karena membeli dengan sistem tempel didaerah Desa Sidetapa, terdakwa membeli satu paket sabu seharga Rp.400.000,-
- Bahwa terdakwa membeli sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara pertama bong yang digunakan 2 (dua) pipet, 1 pipet menyentuh air berhubungan ketabung kaca sedangkan pipet satunya lagi tidak menyentuh air untuk menghisap sabu ke mulut, setelah sabu dimasukkan kedalam tabung kaca menggunakan potongan pipet plastik ujungnya runcing, setelah itu sabu dipanaskan dengan korek api gas sampai mencair, setelah mencair kemudian membakar sabu didalam tabung kaca terus menyedot/menghisap uap tersebut dengan mulut dan keluar asap dari hidung dengan cara berulang-ulang ;
- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor : R/21/X/2017/HK/IPWL/BNNP BALI yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional DRS.I Putu Gede Suastawa,SH Brigadir Jendral Polisi, setelah dilakukan pemeriksaan asesmen medis pada tanggal 17 Oktober 2017 dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang pengguna Narkotika jenis sabu dalam kondisi putus tanpa komplikasi, dengan pola penggunaan situasional;

-----Perbuatan terdakwa Putu Swastika alias Cawir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Made Yogi Wijaya, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri bersama dengan rekannya Medi Suhanoro telah melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat disebuah gang di Banjar Dinas Kelod Kauh, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba jenis sabu, yang akhirnya saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) batang rokok Dji Sam Soe kretek, 1 (satu) plastic plip di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang ditaruh di saku baju kameja motif garis warna abu-abu yang sedang digunakannya yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa ditemukannya 1 (satu) plastic plip di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu barang tersebut diakui milik terdakwa dalam penguasaannya yang diberi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan sistem temple;
- Bahwa saat saksi bertanya kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tersebut, serta tidak sedang dalam menjalani terapi atau pengobatan dokter terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa terhadap kegunaan HP tersebut, dan terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam tersebut digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari dan termasuk berhubungan dengan orang lain masalah pembelian narkotika jenis sabu.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi Medi Suhantoro, menerangkan :

- Bahwasaksi adalah anggota Polri bersama dengan rekannya Medi Suhantoro telah melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat disebuah gang di Banjar Dinas Kelod Kauh, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika jenis sabu, yang akhirnya saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) batang rokok Dji Sam Soe kretek, 1 (satu) plastic plip di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang ditaruh di saku baju kameja motif garis warna abu-abu yang sedang digunakannya yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa ditemukannya 1 (satu) plastic plip di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu barang tersebut diakui milik terdakwa dalam penguasaannya yang diberi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan sistem tempel;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bertanya kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut, serta tidak sedang dalam menjalani terapi atau pengobatan dokter terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dapat bertanya kepada terdakwa terhadap kegunaan HP tersebut, dan terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam tersebut digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari dan termasuk berhubungan dengan orang lain masalah pembelian narkotika jenis sabu.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap saksi atas nama Wayan Darmayasa telah dipanggil secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum namun karena saksi tidak dapat menghadiri persidangan, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum atas seijin Ketua Majelis Hakim tanpa keberatan dari terdakwa telah membacakan keterangan saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 23 September 2017 dan saksi telah pula di sumpah sesuai dengan Berita Acara Penyumpahan saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

3. Saksi Wayan Darmayasa, menerangkan :

- Bahwa saksi ikut melihat dan menyaksikan penangkapan serta pengeledahan yang dilakukan oleh Polisi kepada terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 sekira pukul 17.30 wita, bertempat di sebuah gang di Banjar Dinas Kelod Kauh, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa informasi yang saksi dengar dan saksi lihat saat terdakwa digeledah kedapatan membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan digeledah Polisi ditemukan 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) batang rokok Dji Sam Soe kretek, 1 (satu) plastic plip di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang ditaruh di saku baju kameja motif garis warna abu-abu yang sedang digunakannya yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa sendiri;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de cahrage);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 sekitar jam 17.30 wita di sebuah gang di Banjar Dinas Kelod Kauh, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berjalan di sebuah gang karena memiliki dan menguasai paket sabu yang terdakwa taruh di sakubaju kameja yang digunakan, dan ketika tiba-tiba datang petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta petugas menemukan paket sabu, dan kemudian terdakwa akui bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya paket sabu tersebut disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat penggeledahan dibadan terdakwa saksi menemukan : 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) batang rokok Dji Sam Soe kretek, 1 (satu) plastic plip di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang ditaruh di saku baju kameja motif garis warna abu-abu yang sedang digunakannya yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan dan membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan berkomunikasi hanya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone (HP) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan sistem tempel yaitu mengambil paket sabu maupun menaruh sejumlah uang di suatu tempat di daerah Desa Sidatapa yang disepakati sebelumnya melalui komunikasi telpon (HP);

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi namun tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam masa therapy atau pengobatan terhadap ketergantungan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam.
- 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) batang rokok Dji Sam Soe kretek, 1 (satu) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 gram brutto (0,08 gram Netto), 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- 1 (satu) potong baju kemeja motif garis warna abu-abu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1022/NNF/2017 tertanggal 26 September 2017 dengan pemeriksa : Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd., SH., I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si., bahwa terhadap barang bukti dengan Nomor : 3504/2017/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti dengan Nomor : 3505/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba atau psikotropika;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Assessment dari Kepala Kepolisian Resor Buleleng tertanggal 10 Oktober 2017 terhadap 4 (empat) orang tersangka kasus Narkotika kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali;
- Hasil Pemeriksaan Assesment Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali tertanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 sekitar jam 17.30 wita di sebuah gang di Banjar Dinas Kelod Kauh, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berjalan di sebuah gang karena memiliki dan menguasai paket sabu yang terdakwa taruh di sakubaju kameja yang digunakan, dan ketika tiba-tiba datang petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta petugas menemukan paket sabu, dan kemudian terdakwa akui bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya paket sabu tersebut disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat penggeledahan dibadan terdakwa saksi menemukan : 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) batang rokok Dji Sam Soe kretek, 1 (satu) plastic plip di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang ditaruh di saku baju kameja motif garis warna abu-abu yang sedang digunakannya yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan dan membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan berkomunikasi hanya melalui handphone (HP) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem tempel yaitu mengambil paket sabu maupun menaruh sejumlah uang di suatu tempat di daerah Desa Sidatapa yang disepakati sebelumnya melalui komunikasi telpon (HP);

- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut, serta tidak sedang dalam menjalani terapi atau pengobatan dokter terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1022/NNF/2017 tertanggal 26 September 2017 dengan pemeriksa : Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd., SH., I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si., bahwa terhadap barang bukti dengan Nomor : 3504/2017/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti dengan Nomor : 3505/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba atau psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi dari seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh karena menurut Penuntut Umum yang terbukti adalah Dakwaan Kedua sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- Kesatu : melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
- Kedua : melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penyusunan draft dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat secara Alternatif, maka hal demikian memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pasal dakwaan yang lebih mengarah atau mendekati kepada perbuatan terdakwa yang sesuai dengan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kesatu yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang lebih mendekati akan perbuatan terdakwa yang memerlukan pembuktian, yang mana unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut meliputi :

1. **Unsur “Setiap orang”:**
2. **Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu diuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Singaraja terhadap Putu Swastika Alias Cawir, surat penahan dari Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta permohonan lisan terdakwa sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Singaraja adalah terdakwa Putu Swastika Alias Cawir maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Putu Swastika Alias Cawir sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur Ad. 1 yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 **Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsure "tanpa hak atau melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht), sedangkan unsur lainnya bersifat alternative dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, barang bukti dan keterangan terdakwa bahwaterdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 sekitar jam 17.30 wita di sebuah gang di Banjar Dinas Kelod Kauh, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berjalan di sebuah gang karena memiliki dan menguasai paket sabu yang terdakwa taruh di sakubaju kameja yang digunakan, dan ketika tiba-tiba datang petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta petugas menemukan paket sabu, dan kemudian terdakwa akui bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya paket sabu tersebut disita oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan dan membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan berkomunikasi hanya melalui handphone (HP) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan sistem tempel yaitu mengambil paket sabu maupun menaruh sejumlah uang di suatu tempat di daerah Desa Sidatapa yang disepakati sebelumnya melalui komunikasi telpon (HP);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut, serta

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang dalam menjalani therapy atau pengobatan dokter terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Yogi Wijaya dan saksi Medi Suhantoro (Anggota Reskoba Polres Buleleng) serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) batang rokok Dji Sam Soe kretek, 1 (satu) plastic plip di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang ditaruh di saku baju kameja motif garis warna abu-abu yang sedang digunakannya yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1022/NNF/2017 tertanggal 26 September 2017 dengan pemeriksa : Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd., SH., I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si., bahwa terhadap barang bukti dengan Nomor : 3504/2017/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan Nomor : 3505/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika atau psikotropika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity) antara pelaku tindak pidana yang satu dengan pelaku tindak pidana lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relative sama maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (sentencing of disparity) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa lainnya. Nantinya masih ada pelaku-pelaku yang kapasitas peran pelaku dalam tindak pidana ini, modus operandi serta karakter dan motivasinya relative sama, agar mendapat tuntutan pidana yang sama atau lebih sehingga Penuntut Umum dalam hal menangani kasus yang Homogen (sama) agar nantinya mempergunakan standarisasi sehingga tidak menimbulkan adanya disparitas dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari tindak pidana a quo, banyak dampak dan akibat negative yang ditimbulkannya maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF atau secara tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) batang rokok Dji Sam Soe kretek, 1 (satu) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram brutto (0,08 gram Netto), 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) potong baju kemeja motif garis warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP'

Memperhatikan, pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putu Swastika Alias Cawir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) batang rokok Dji Sam Soe kretek, 1 (satu) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram brutto (0,08 gram Netto), 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - 1 (satu) potong baju kemeja motif garis warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, oleh **Ni Luh Suantini, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gede Karang Anggayasa, SH. MH.** dan **A.A. Ngurah Budhi Darmawan, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Maret

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Putu Ambara, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

Ttd

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

A.A. NGURAH BUDHIDARMAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

I GUSTI NGURAH AGUNG SWANTARA, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini Selasa, tanggal 22 Maret 2017, Putu Swastika Alias Cawir (terdakwa) telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 14 Maret 2017 Nomor : 208/Pid.Sus/2017/PN Sgr,

Panitera

Rotua Roosa Mathilda T., SH, MH.,

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)